



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MoU.10/Ka.BPIP/12/2019  
NOMOR: MoU / 07 / XII / 2019

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Hariyono : Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43 / TPA Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Koordinasi dan kerja sama penggunaan kepakaran;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi pancasila;
- (3) Melakukan harmonisasi materi pembinaan Ideologi Pancasila;
- (4) Penyiapan bahan ajar, penetapan kualifikasi pengajar, metode serta penyelenggaraan pendidikan pancasila;
- (5) Pengukuran indeks ideologi kepancasilaan;
- (6) Tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5  
*ADDENDUM*

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu *addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

## PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing.

## Pasal 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 9

## PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## PIHAK PERTAMA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
Plt. Kepala,



Prof. Hariyono

## PIHAK KEDUA

Lembaga Ketahanan Nasional  
Republik Indonesia  
Gubernur,



Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MoU.10/Ka.BPIP/12/2019  
NOMOR: MoU / 07 / XII / 2019

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Hariyono : Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43 / TPA Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Koordinasi dan kerja sama penggunaan kepakaran;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi pancasila;
- (3) Melakukan harmonisasi materi pembinaan Ideologi Pancasila;
- (4) Penyiapan bahan ajar, penetapan kualifikasi pengajar, metode serta penyelenggaraan pendidikan pancasila;
- (5) Pengukuran indeks ideologi kepancasilaan;
- (6) Tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5  
ADDENDUM

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu *addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

## PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing.

## Pasal 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 9

## PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## PIHAK PERTAMA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
Plt. Kepala,



Prof. Hariyono

## PIHAK KEDUA

Lembaga Ketahanan Nasional  
Republik Indonesia  
Gubernur,



Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo